



PUTUSAN

Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFRED MAX SIGAR alias MAX;**
Tempat Lahir : Leok;
Umur/Tanggal Lahir : 77 tahun/23 Februari 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Katamso Nomor 20, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan (Direktur Utama Perusahaan Daerah PT Pelabuhan Dedek Tolitoli periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Prmair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX membayar pidana uang pengganti sebesar Rp759.250.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 36 (tiga puluh enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013, dengan rincian:
 - a. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;
 - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
 - c. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
 2. 36 (tiga puluh enam) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014, dengan rincian:
 - a. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;
 - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
 - c. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
 3. 35 (tiga puluh lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015, dengan rincian:
 - a. 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR masing-masing untuk pembayaran pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober November dan Desember, dengan rincian:
 - 11 (sebelas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
- 11 (sebelas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
- b. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang masing-masing untuk pembayaran sewa Depo bulan Februari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR dan untuk pelunasan depo bulan februari 2015 sebesar Rp22.500.000,00 yang yang diterima dan ditandatangani oleh UDIN;
- 4. 37 (tiga puluh tujuh) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan rincian:
 - a. 30 (tiga puluh) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;
 - 10 (sepuluh) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
 - 10 (sepuluh) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
 - b. 4 (empat) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp7.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran pelunasan sewa Depo sebesar Rp18.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp2.500.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp5.000.000,00;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Mei, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp2.500.000,00;

5. 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017, dengan rincian:

a. 18 (delapan belas) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Oktober dan November dengan rincian:

- 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;
- 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
- 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;

b. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp5.000.000,00;

c. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan April, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp25.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp5.000.000,00

d. 4 (empat) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juli, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp20.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp5.000.000,00;
- 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp2.500.000,00;
- e. 5 (lima) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp7.500.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp2.500.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp2.500.000,00;
- f. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan September, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran dana taktis sebesar Rp22.500.000,00;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran pelunasan sewa Depo bulan Desember sebesar Rp25.000.000,00;
- 6. 35 (tiga puluh lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2018, dengan rincian:
 - a. 18 (delapan belas) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober dan November dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 dan;
- 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
- b. 4 (empat) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp3.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp14.500.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp10.000.000,00;
- c. 4 (empat) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Februari, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp1.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp16.500.000,00;
- d. 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juni, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp12.500.000,00;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp5.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp17.500.000,00;
- f. 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp12.500.000,00;
 - 1 (satu) pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp5.000.000,00;
7. 5 (lima) lembar kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditandatangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2019, dengan rincian:
- a. 3 (tiga) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar pembayaran sewa Depo sebesar Rp25.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran PPh sebesar Rp2.500.000,00 dan;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran panjar sewa depo sebesar Rp5.000.000,00;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Februari sebesar Rp32.500.000,00;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Maret sebesar Rp16.250.000,00;
- Dikembalikan kepada Saksi ROSITA A. LAMAKA alias MONITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditandatangani oleh A.M. SIGAR, serta bukti kas masuk sewa Depo dan Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan rincian:
 - a. 12 (dua belas) lembar kuitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00 beserta catatan bukti kas masuknya;
 - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00;
9. Kuitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditandatangani oleh A.M. SIGAR, serta bukti kas masuk sewa Depo dan Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dengan rincian:
 - a. 12 (dua belas) lembar kuitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00 beserta catatan bukti kas masuknya;
 - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00;
10. Kuitansi penerimaan uang serta bukti kas masuk sewa Depo dan Bukti Pembayaran tahun 2018 dengan rincian:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Depo bulan Januari senilai Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 15 Maret 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran panjar sewa Depo bulan Februari senilai Rp7.000.000,00 yang diserahkan oleh MAX SIGAR pada tanggal 15 Mei 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pajak PPh PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli bulan Januari sampai dengan April 2018 senilai Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 25 Juli 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tunggakan PAD bulan Januari sampai dengan Februari 2018 senilai Rp10.000.000,00 yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 20 Agustus 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp45.000.000,00 yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 20 September 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp20.000.000,00 yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 3 November 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Depo senilai Rp20.000.000,00 yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR oleh SAMSIR MAKASAMBE pada tanggal 20 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa Depo bulan November sampai dengan Desember 2018 senilai Rp40.000.000,00 yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 28 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya beserta catatan bukti kas masuknya;
- i. 8 (delapan) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 untuk bulan Januari sampai dengan Agustus 2018;
11. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang beserta bukti kas masuk sewa Depo masing-masing senilai Rp25.000.000,00 untuk bulan Januari dan Februari 2019 yang ditandatangani MAX SIGAR dan 2 (dua) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp2.500.000,00 untuk bulan Januari dan Februari 2019;
12. 7 (tujuh) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PT. Pelabuhan Dedek) Tolitoli sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
13. 3 (tiga) lembar rekening koran periode tanggal 05/01/2018 sampai dengan tanggal 31/01/2019 dari Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan nomor rekening: 0020104401464;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023



14. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran pengembalian piutang atas sewa depo senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR pada tanggal 31-12-2018;

Dikembalikan kepada Saksi MURSALIM M. Hi. TAYEB ARIEF:

15. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan CV. Sumber Bahagia Tolitoli tentang Jasa Sewa Gudang Nomor 01/PT.PDTLI/VI/2018, tanggal 17 Mei 2018;

16. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang yang telah diterima dari CV. Sumber Bahagia Tolitoli sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar sementara sewa gudang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli di Jalan Yos Sudarso yang diterima dan ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 19 Juni 2017;

17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli ke rekening Bank Sulteng dengan Nomor Rek: 0020104401464, atas nama PT. Pelabuhan Dede Tolitoli sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018;

18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli ke Nomor Rek: 018054389264811 untuk pembayaran pajak sebesar Rp8.555.556,00 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) pada tanggal 31 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Saksi HARPIN LUKMAN;

19. 3 (tiga) lembar copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 86 Tahun 2010, tanggal 3 Desember 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010-2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

20. 1 (satu) bundel copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar *copy* Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 370 A Tahun 2013, tanggal 9 Desember 2010, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli;
 22. *Copy* legalisir surat perjanjian antara Perusahaan Daerah Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas secara Lumpsum di Pelabuhan Tolitoli Nomor 03/PD-KT/I/2012, tanggal 26 Januari 2012;
 23. *Copy* legalisir surat perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Dedek Tolitoli, tanggal 18 Mei 2019;
 24. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 1 Tahun 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H.;
- Dikembalikan kepada Saksi Ir. MUH. NUR MUNAWAR;
25. 3 (tiga) lembar *copy* legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Bupati Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 181.1/001/Bag.Kumdang dan Nomor 24/PD.KT/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013;
 26. 3 (tiga) lembar *copy* legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 240 Tahun 2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli;
 27. 4 (empat) lembar *copy* legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor 181.1/024.A/Bag.Kumdang dan Nomor 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014;
 28. 3 (tiga) lembar *copy* legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 350 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar *copy* legalisir *Addendum* Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 181.1/024.A/Bag.Kumandang dan Nomor 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli, Nomor 181.1/099/Bag. Kumandang dan Nomor 04/PT.PD.Tli/IX/2015, tanggal 10 September 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-01/T.Toli/Ft.2/05/2022 batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 25 Agustus 2022;
9. Menetapkan agar Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 2 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan Mei 2019, Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Toli-toli yang kemudian pada tahun 2015 berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli melakukan penagihan atas

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Depo Container kepada PT. AML dengan jumlah uang sewa Depo Container yang dimintakan oleh Terdakwa dan dibayarkan oleh PT. AML sesuai kuitansi secara keseluruhan sebesar Rp2.421.250.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp1.687.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sesuai perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli dengan PT AML yang disetorkan kepada Saksi Mursalim selaku staf keuangan bagian pembukuan dalam bentuk kuitansi penerimaan kas dan bukti-bukti pengeluaran kas atas penggunaan uang sewa Depo Container, sehingga terdapat selisih penerimaan pembayaran atas Sewa Depo Container yang tidak disetor ke perusahaan sebesar Rp734.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli dengan PT AML yang oleh Terdakwa telah digunakan sebagai dana taktis bongkar muat dan operasional;

- Bahwa kekurangan setoran Terdakwa ke dalam kas PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli sesuai perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli dengan PT AML atas sewa depo container dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2019 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yakni sejumlah Rp171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta kekurangan setoran Terdakwa ke dalam kas PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli atas uang muka/pembayaran pertama sewa gudang CV. Sumber Bahagia pada tanggal 19 Juni 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)